

PERAN ARBITRASE NASIONAL DAN INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

Novitri Yulistiawati¹, Ignasius Yulianus Jagkson Bomba², Roy Richardo Hutagaol³,
Diah Satyaningrum^{4*}, Happy Yulia Anggraeni⁵

Pasca Sarjana Ilmu Hukum Konsentrasi Kesehatan, Universitas Islam Nusantara, Bandung,
Jawa Barat, Indonesia
Email: mbaarum18@gmail.com

Abstrak

Perkembangan ekonomi dengan signifikan pada zaman global sejalan dengan terdapatnya perdagangan bebas meliputi domestik ataupun internasional memberikan celah persengketaan dalam bisnis. Penyelesaian persengketaan dengan Pengadilan dinilai terlalu menggunakan waktu serta tenaga begitu banyak dan mengendurkan hubungan antar pihak yang memiliki sengketa sesudah terdapatnya keputusan. Arbitrase dinilai menjadi alternatif untuk menyelesaikan persengketaan di luar pengadilan memberi kesempatan untuk menyelesaikan persengketaan bisnis dengan lebih signifikan, mudah, cepat serta pastinya mempunyai otoritas hukum yang serupa sebagaimana keputusan Pengadilan. Penyelesaian persengketaan bisnis melalui arbitrase hanyalah dapat dilaksanakan jika telah tertulis dalam kesepakatan bisnis yang sudah disetujui sebelumnya dan menjalankan peraturan yang ditentukan. Terkait penyelesaian persengketaan melalui arbitrase subje hukum tidaklah sekedar dalam jangkauan nasional tetapi juga internasional. Peraturan penyelesaian persengketaan dengan Arbitrase berdasarkan hukum nasional sudah dijelaskan pada Perundang-Undangan Nomor 30 Tahun 1999 terkait Arbitrase serta Alterantif Penyelesaian Sengketa serta berdasarkan Hukum Internasional dijelaskan pada UNCITRAL Arbitration Rules 1976 dan UNCITRAL Model Law on International Commercial 1985. Sesudah diperoleh keputusan melalui institusi arbitrase yang diperintah, arsip otentik keputusan arbitrase diberikan serta didaftarkan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh kekuatan serta ketetapan hukum.

Kata Kunci : abitrarse, sengketa bisnis, pengadilan

Abstract

The rapid development of the economy in the global era along with the opening of free trade, both national and international, has opened up gaps for disputes or disputes in business. Dispute resolution through the Court is considered to waste time and energy and strain the relationship between the disputing parties after the decision is made. Arbitration as an alternative to resolving disputes outside of court opens up the opportunity to resolve business disputes more quickly, easily, privately and of course has the same legal force as a court decision. Settlement of business disputes by arbitration can only be done if it is stated in a previously agreed business agreement and follows the established rules. In resolving disputes by arbitration, legal subjects are not only national in scope but also international. Arrangements for resolving disputes through arbitration in national law are regulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution and in international law it is regulated by the 1976 UNCITRAL Arbitration Rules and the 1985 UNCITRAL Model Law on International Commercial. appointed, an authentic copy of the arbitration award is submitted and registered with the District Court in order to obtain legal force and certainty.

Keywords: arbitration, business disputes, court

PENDAHULUAN

Perekonomian pada zaman global begitu cepat mengalami perkembangan meliputi di dalamnya pasar bebas serta persaingan bebas, di mana *moving quickly* adalah satu diantara karakteristik bisnis dalam zaman berikut, di mana ditemukan pergerakan dengan cepat guna menghantarkan individu kepada sebuah kehidupan ataupun dunia tanpa batas. Karakteristik pokok dunia bisnis dalam zaman global ialah terdapatnya sebuah kompetitif yang makin

ketat dan memberikan kesempatan luas kepada perkembangan usaha serta kerja sama pada beragam bidang (Hasoloan, 2018). Konflik pada sektor usaha adalah sesuatu yang selaras serta tidak bisa dihindarkan dalam kompetitif serta kerja sama bisnis, sehingga persengketaan bisnis adalah suatu yang tidak bisa dihindari (Memi, 2024).

Adanya persengketaan bisnis bukanlah perihal yang asing pada dunia perniagaan (Al-Anshori, 2023). Beragam bentuk transaksi perdagangan meliputi dengan langsung ataupun melalui media elektronik telah menjamah seluruh dunia meliputi Indonesia. Sehingga terdapatnya peraturan hukum memberikan jaminan perlindungan untuk setiap pihak yang melaksanakan perjanjian ataupun transaksi bisnis (Maulana & Ansari, 2024). Sebagai bangsa hukum, Indonesia sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 1 ayat 3, di mana mengakui serta memberikan jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan sifat independen, merdeka, bebas dari kepengaruh kekuasaan yang lain, guna menjaga yuridiksi hukum serta pengadilan. Terdapatnya pelaksanaan hukum akan diberikan hukuman ataupun denda untuk yang melanggar. Penyelesaian persengketaan bisnis bisa dilaksanakan memakai jalur litigasi serta non-litigasi (Ibrahim, 2022). Dalam menyelesaikan persengketaan bisnis, seluruh pihak memiliki kebebasan guna menentukan forum penyelesaian persengketaan. Asas kebebasan seluruh pihak tersebut diakui dalam mekanisme hukum yang ada pada Indonesia. Perihal berikut bisa didapati pada Pasal 1338 ayat (1) KUHP yang menetapkan bahwasanya *“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*.

Seluruh pihak pada kesepakatan terikat penuh serta condong untuk menentukan penyelesaian persengketaannya dengan pihak ke-3 di luar peradilan, ialah: Arbitrase serta Preferensi penyelesaian persengketaan yang memiliki sifat netral tidak memihak kepada satu pihak. Arbitrase adalah satu diantara preferensi yang diakui sebagai teknik yang efisien untuk menyelesaikan persengketaan (Sejati, 2024). Arbitrase sebagai sebuah lembaga pada bedang proses pengadilan di luar pengadilan umum adalah fasilitas yang begitu menolong menyelesaikan persengketaan yang timbul pada penyelenggaraan kesepakatan ataupun kontrak, terkhusus dalam hukum privat meliputi yang memiliki sifat nasional ataupun internasional. Lembaga arbitrase tersebut umumnya dipakai dalam perjanjian perdagangan ataupun komersial serta kesepakatan investasi. Di Indonesia sendiri lembaga arbitrase tersebut telah dikenali semenjak zaman Hindia Belanda terdahulu, sebagaimana yang dilaksanakan pada perniagaan hasil bumi Organisasi berdasarkan Eksportis ketetapan hasil Bumi Indonesia serta pemakaian lembaga tersebut terus mengalami perkembangan sejalan terhadap kemajuan dunia bisnis yang saat ini berkembang signifikan. Dengan keseluruhan, konseptual dasar arbitrase internasional meliputi keikutsertaan pihak ke-3 yang independensi, otonomi kehendak, pedoman keyakinan, netralitas, serta keadilan, dan aplikasi hukum yang diberlakukan. Di samping itu, ketetapan arbitrase sukar dibatalkan ataupun digugat banding, terkecuali dalam kasus terkhusus yang mengikutkan pelanggaran prosedural ataupun ketetapan yang jelas keliru.

Merujuk kepada ketetapan Perundang-Undangan Nomor 30 Tahun 1999 terkait Arbitrase serta *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) ataupun Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di mana seluruh pihak bisa menentukan penyelesaian persengketaan dengan jalur di luar peradilan dengan persyaratan telah mencantumkan preferensi tersebut dalam kesepakatan bisnisnya. Sekarang ini penyelesaian persengketaan telah beralih kepada metode non-litigasi ataupun ADR. Perihal berikut biasa dilaksanakan pihak yang berkehendak guna menyelesaikan persengketaan yang muncul dengan cepat serta win-win solution, dikarenakan lembaga peradilan dinilai tidak begitu efisien untuk menyelesaikan persengketaan bisnis serta waktu yang dibutuhkan cukup lama (Lahema & Haryanto, 2021). Dengan menentukan forum arbitrase guna menyelesaikan persengketaan bisnis, sehingga akan didapatkan keuntungan terkhusus apabila dikomparasikan dengan menyelesaikan

dengan forum peradilan. Lembaga arbitrase memberikan beberapa kelebihan apabila dikomparasikan dengan peradilan. Semisal, kecepatan serta kerahasiaan dalam penentuan keputusan, terlebih untuk persengketaan bisnis antar bangsa, dikarenakan ketiadaan institusi pengadilan supra nasional guna menyelesaikan persengketaan yang demikian, sehingga penentuan lembaga arbitrase dapat menghindari kemungkinan perlakuan yang tidaklah adil oleh institusi pengadilan nasional dalam mengadili persengketaan yang mengikutkan pihak asing (Muskibah, 2018). Apabila perjanjian antar pihak ataupun satu diantara pihak tidaklah tercapai sepanjang tahapan peninjauan persengketaan itu bisa diselesaikan memakai jalur hukum ialah tahapan peradilan (Lahema & Haryanto, 2021).

Di Indonesia keberadaan arbitrase diselenggarakan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Tetapi praktis aktualisasi lembaga berikut tidak begitu dikenali khalayak, hingga amat jarang dipakai khalayak sebagai fasilitas penyelesaian persengketaan. Menurut latar belakang tersebut, sehingga peneliti ingin mengetahui peranan arbitrase meliputi melalui Lembaga nasional ataupun internasional sebagai preferensi solusi untuk penyelesaian persengketaan bisnis di luar pengadilan?.

METODE PENELITIAN

Jenis studi berikut adalah studi hukum normatif untuk melakukan analisis peran arbitrase sebagai jawaban untuk menyelesaikan persengketaan bisnis nasional ataupun internasional di luar peradilan. Studi normatif kerap kali dinamakan studi doktrinal, ialah: studi yang objek pembahasannya ialah dokumen aturan undang-undang serta bahan kepustakaan. Dalam studi berikut, penulis melaksanakan pengkajian terkait arbitrase meliputi nasional ataupun internasional sebagai jawaban untuk menyelesaikan persengketaan di luar peradilan. Menurut jenis studinya, sehingga pendekatan yang hendak dipakai pada studi berikut ialah pendekatan normatif ataupun dogmatif hukum sebagai pendekatan pokoknya. Bahan hukum yaitu primer serta sekunder. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki otoritas mengikat ke dalam, mencakup aturan undang-undang yang berhubungan dengan Arbitrase serta Preferensi Penyelesaian Persengketaan, Bahan hukum primer yang ada pada hukum positif Indonesia, ialah ketetapan asas dasar KUHP, serta dalam aturan undang-undang yang lainnya. Adapun bahan hukum primer yang ada pada Aturan Internasional ialah UNCITRAL Rules. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberi penjabaran bahan hukum primer, ialah mencakup Penjabaran Aturan Undang-Undang, perolehan studi serta perolehan pemikiran para pakar terkait Arbitrase serta Preferensi Penyelesaian Persengketaan yang ada pada buku literasi serta tulisan ilmiah. Beragam informasi serta data yang didapatkan pada studi berikut dilakukan analisis memakai teknik analisis isi, ataupun aturan undang-undang, untuk kemudian disimpulkan .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arbitrase adalah peristilahan yang beraskan melalui istilah latin “*arbitrate*” artinya kekuasaan guna menyelesaikan suatu berdasarkan kebijakan. Gagasan Sidik Suraputra dalam karyanya dengan judul *Beberapa Masalah Hambatan terhadap Pelaksanaan Perwasitan Internasional* (1997), menukil pengertian yang disampaikan Frank Elkouri serta Edna Elkouri dalam buku *How Arbitration Works* (1974), definisi arbitrase ialah: tahapan sederhana yang ditentukan dengan sukarela oleh seluruh pihak yang hendak persengketaannya diputuskan hakim yang tidaklah memihak yang mereka tentukan sendiri, yang ketetapannya, menurut pertimbangan dari kasus berikut, mereka menilai sebagai ketetapan yang konklusif serta mengikat (Adolf, 2020). Arbitrase adalah sistem penyelesaian persengketaan yang memiliki sifat privat, di mana penyelesaian persengketaan itu dilandaskan kepada serta dijalankan melalui kesepakatan yang memiliki sifat privat,

diselenggarakan dalam *setting private*, serta ketetapannya dipercayakan pada individual, meliputi individu ataupun berbentuk majelis, ialah majelis arbitrase. Keputusan arbitrase memiliki efek publik yang bisa diserupakan sebagaimana keputusan peradilan (Memi, 2024) (adi Astiti, 2018).

Arbitrase ialah opsi utama dalam usaha menyelesaikan persengketaan bisnis antar seluruh pihak (Harjono, 2022). Diberlakukannya Perundang-Undangan Nomor 30 Tahun 1999 terkait Arbitrase serta AAPS, adalah wadah serta rujukan hukum untuk khalayak dalam perihal berikut pelaksana bisnis untuk melakukan pencarian solusi hukum di luar peradilan saat menghadapi persengketaan. Dalam aturan tersebut ada beberapa preferensi yang bisa dilaksanakan guna menyelesaikan persengketaan yang ia hadapi, diantaranya ialah memakai arbitrase (Suyanto et al., 2020). Peranan Arbitrase untuk menyelesaikan persengketaan makin mengalami perkembangan dengan pesat sekarang ini. Meliputi pengusaha lokal sekarang lebih memahami serta memercayakan arbitrase sebagai metode untuk penyelesaian persengketaan bisnis mereka (Situmorang, 2020). Dalam banyak kesempatan, (Memi, 2024) telah menyampaikan bahwasanya persengketaan dituntaskan dengan Arbitrase sekarang ini mengikuti masalah perekonomian (Abdulmasyid, 2011). Arbitrase mempunyai peranan krusial dalam menyelesaikan persengketaan bisnis nasional. Beberapa peranan pokok arbitrase dalam menyelesaikan persengketaan di luar peradilan dengan memberi alternatif yang efisien untuk penyelesaian persengketaan bisnis di luar mekanisme peradilan konvensional. Hal berikut memberikan kemungkinan seluruh pihak guna menghindari kesulitan serta ongkos yang berkaitan dengan tahapan peradilan yang biasa. Kemudian, Arbitrase memberi forum yang adil serta netral guna menyelesaikan persengketaan bisnis. Seluruh pihak bisa menentukan arbiter yang mempunyai wawasan serta pengalaman dalam bidang yang bersengketa, hingga memberikan kepastian keadilan dalam tahapan penyelesaian. Prosedural arbitrase condong lebih cepat dibanding tahapan peradilan konvensional. Perihal berikut amat menolong mengurangi waktu yang diperlukan guna menyelesaikan persengketaan, yang kemudian memberikan dukungan keberlangsungan transaksi bisnis. Kemudian arbitrase pun menyediakan kerahasiaan yang lebih besar dibanding peradilan terbuka. Prosedural berikut memberikan kemungkinan seluruh pihak agar menjaga kerahasiaan informasi sensitif serta strategi bisnis mereka sepanjang tahapan penyelesaian. Pada arbitrase, seluruh pihak mempunyai kendali yang lebih besar terkait tahapan penyelesaian. Mereka bisa menentukan arbiter, menetapkan prosedural, serta menentukan hukum yang hendak diimplementasikan dalam menyelesaikan persengketaan mereka.

Keputusan arbitrase mempunyai otoritas hukum yang serupa sebagaimana keputusan peradilan serta bisa dieksekusi dengan cukup mudah di beragam yurisdiksi. Perihal berikut memberi ketetapan hukum untuk seluruh pihak sesudah persengketaan diselesaikan. Tahapan arbitrase yang lebih santai serta yang tidak begitu konfrontatif memberikan kemungkinan seluruh pihak agar menjaga hubungan bisnis mereka tetap baik sesudah persengketaan diselesaikan. Hal berikut menolong untuk mencegah rusaknya hubungan serta reputasi yang bisa jadi timbul karena tahapan penyelesaian persengketaan yang berkepanjangan serta konflik. Sejalan terhadap ketetapan Pasal 3 Perundang-Undangan Nomor 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman menyampaikan bahwasanya penyelesaian perkara di luar peradilan atas dasar perdamaian ataupun wasi tetap diizinkan. Penyelesaian persengketaan dengan lembaga arbitrase dilandaskan kepada sebuah kesepakatan ataupun transaksi bisnis dengan tertulis yang menuliskan klausula arbitrase ialah perjanjian untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul di antara mereka sejalan terhadap kesepakatan ataupun transaksi bisnis yang berhubungan ke lembaga arbitrase. Perihal berikut juga sejalan terhadap Ketetapan Pasal 31 Perundang-Undangan Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan bahwasanya seluruh pihak dalam sebuah kesepakatan bebas

menetapkan metode arbitrase yang dipakai untuk menyelesaikan persengketaan, sepanjang ditetapkan secara tegas serta tertulis dalam kesepakatan.

Abitrase barulah dapat ditempuh saat seluruh pihak yang bersengketa telah menuliskan perjanjian tertulis sebelumnya, setelah itu di antara mereka bersepakat menyelesaikan perselisihan dengan arbitrase serta seluruh pihak memberi wewenang sehingga arbiter memiliki kewenangan menetapkan dalam keputusannya terkait tanggung jawab serta wewenang seluruh pihak, apabila perihal berikut tidaklah bisa diatur dalam kesepakatan mereka sebelumnya. Pada arbitrase, pihak yang ikut serta bisa menentukan arbiter ataupun panel arbiter yang mempunyai keahlian serta pengalaman dalam bidang yang berkaitan dengan persengketaan bisnis yang sedang dipermasalahkan. Setelah itu, bentuk kesepakatan untuk menyelesaikan persengketaan dengan arbitrase dituliskan dalam dokumentasi tertulis yang ditandatangani seluruh pihak yang bersengketa. Tahapan arbitrase sendiri dilaksanakan arbiter, ialah seorang ataupun lebih yang diamanatkan oleh seluruh pihak yang bersengketa ataupun yang diamanahi peradilan negeri ataupun lembaga arbitrase guna memberi keputusan terkait persengketaan terkhusus.

Perundang-Undangan Nomer 30 tahun 1999 memberi kebebasan untuk seluruh pihak dalam sebuah kesepakatan untuk menetapkan lembaga arbitrase guna memberi keputusan terkait persengketaan terkhusus, diantaranya BANI serta ICC Indonesia. Dalam pasal 34 Perundang-Undangan Nomor 30 Tahun 1999 menyampaikan; (1) Penyelesaian persengketaan dengan arbitrase bisa dilaksanakan memakai lembaga arbitrase nasional ataupun internasional menurut perjanjian seluruh pihak, (2) Penyelesaian persengketaan dengan lembaga arbitrase seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan aturan serta acara melalui lembaga yang dipilih, terkecuali diputuskan lainnya oleh seluruh pihak. Pada penjabaran ayat 2 Pasal 34 Perundang-Undangan Nomor 30 Tahun 1999 pihak yang bersengketa diberi kebebasan pada seluruh pihak untuk menentukan aturan serta acara yang hendak dipakai dalam menyelesaikan persengketaan antara mereka, tanpa memakai aturan serta acara melalui lembaga arbitrase yang dipilih.

Pendapat Gerarld Cooke dalam karyanya dengan judul *“Disputes Resolution in International Trading”*, *choice of forum* artinya preferensi metode guna mengadili persengketaan, pada perihal berikut peradilan ataupun lembaga arbitrase (Syahrin, 2018). Pada mulanya banyak yang memberikan pendapat bahwasanya arbitrase tidaklah bisa dikaitkan, hanya kepada satu bangsa saja serta mempunyai nasionalitas. Namun gagasan itu berlawanan terhadap realitas yang menunjukkan begitu banyak aturan Undang-Undang terkait arbitrase yang juga mengatur terkait aturan prosedural. Perihal berikut menciptakan arbitrase dimiliki oleh mekanisme hukum terkhusus yang aturan proseduralnya diberlakukan, hingga arbitrase itu mempunyai nasionalitas. Berdasarkan Hukum Internasional sendiri keputusan arbitrase internasional serta keputusan arbitrase asing berbeda sebab aspek penetapannya tidak sama. UNCITRAL Model Law memberi batasan arbitrase bisa disebut arbitrase internasional. Pasal 1 ayat (3) huruf a, b serta c UNCITRAL Model Law menyampaikan arbitrase disebut internasional apabila:

- (a) para pihak dalam perjanjian arbitrase, pada saat perjanjian tersebut dibuat, memiliki tempat usaha di Negara yang berbeda; atau
- (b) Salah satu tempat berikut ini terletak di luar Negara tempat para pihak memiliki tempat usaha mereka:
 - a. tempat arbitrase jika ditentukan dalam, atau sesuai dengan, perjanjian arbitrase.
 - b. tempat mana pun di mana sebagian besar kewajiban hubungan komersial akan dilaksanakan atau tempat di mana pokok permasalahan perselisihan paling erat kaitannya; atau
 - c. Para pihak secara tegas telah sepakat bahwa pokok bahasan perjanjian arbitrase berkaitan dengan lebih dari satu negara

Arbitrase ataupun majelis arbitrase saat menentukan keputusan dilandaskan kepada perundang-undangan, keadilan serta ketaatan, perihal tersebut diserahkan pada seluruh pihak guna menetapkan preferensi hukum yang hendak diberlakukan kepada penyelesaian persengketaannya. Penyelenggaraan keputusan arbitrase dilaksanakan terlama 1 bulan semenjak tanggal keputusan disampaikan, setelah itu lembaran asli ataupun salinan orisinil keputusan arbitrase didaftarkan oleh arbiter ataupun kuasanya pada panitera PN guna memperoleh otoritas hukum serta ketetapan hukum. Penyelenggaraan keputusan arbitrase nasional dijelaskan pada Pasal 59 ayat 1 UU arbitrase: “Dengan tenggal waktu 1 bulan terhitung semenjak tanggal keputusan disampaikan, lembar asli ataupun salinan orisinil keputusan arbitrase diberikan serta didaftarkan oleh arbiter ataupun kuasanya pada panitera Peradilan Negeri”. Pengkajian pada pasal tersebut ialah keputusan Arbitrase paling lambat didaftarkan ke lembaga yang menerima pendaftaran ialah Panitera PN. Kemudian pada Pasal 60 berisi: “Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak” maksudnya keputusan arbitrase memiliki sifat “final dan binding”, perihal berikut dilandaskan kepada perjanjian seluruh pihak. Apabila pihak yang dikalahkan tidak mau menjalankan isi keputusan arbitrase dengan sukarela, ketua PN yang melaksanakannya sebagaimana sebuah keputusan peradilan biasa yang telah memiliki kekuatan tetap. Tujuan eksekusi keputusan arbitrase sebagaimana keputusan peradilan, bisa ditemukan pada Pasal 64 UU Nomor 30 Tahun 1999 yang menyampaikan “Putusan Arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua PN, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Sehingga guna menjalankan lebih dalam amanat Ketua PN tersebut, berlakulah aturan dalam HIR terkait Eksekusi keputusan dalam permasalahan perdata yang telah mendapatkan status bisa dilaksanakan.

Penyelenggaraan keputusan arbitrase di Indonesia diperbedakan menjadi dua ialah keputusan arbitrase nasional serta keputusan arbitrase internasional (Grasia Kurniati, 2016). Keputusan arbitrase nasional ialah tiap keputusan yang ditentukan majelis arbitrase sebagai keputusan yang dijatuhkan di wilayah hukum RI menurut ketetapan hukum RI, adapun berdasarkan Pasal 1 angka (9) Perundang-Undangan Nomor 30 Tahun 1999 keputusan arbitrase internasional ialah: “putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrase perorangan diluar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional”. Berdasarkan definisi di atas diperoleh 2 kondisi untuk menilai keputusan arbitrase sebagai keputusan arbitrase internasional berdasarkan Perundang-Undangan Arbitrase serta APS ialah: a. Saat keputusan arbitrase diberikan di luar area hukum RI; b. Keputusan arbitrase dinilai sebagai keputusan arbitrase internasional berdasarkan hukum RI. Karakteristik keputusan arbitrase internasional yang dilandaskan kepada aspek teritorial tidaklah menggantungkan persyaratan perbedaan kewarganegaraan ataupun perbedaan tata hukum. Pada perihal berikut aspek teritorial mengungguli aspek kewarganegaraan ataupun aspek tata hukum. Sehingga amat mudah mengenali keputusan arbitrase yang dilandaskan kepada aspek teritorial. Asalkan keputusan arbitrase diberikan di luar area hukum Indonesia sehigga sudah dipastikan tergolong serta dinamakan dengan keputusan arbitrase internasional.

Hukum lainnya yang mengatur terkait keputusan arbitrase Internasional bisa dijalankan di Indonesia ialah Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 1990, di mana keputusan arbitrase asing bisa dijalankan di Indonesia jika mencukupi persyaratan ialah: (1) Keputusan tersebut dijatuhkan sebuah lembaga arbitrase ataupun arbiter perorangan pada sebuah bangsa yang dengan bangsa Indonesia maupun bersama bangsa Indonesia terikat pada sebuah konvensi Internasional terkait pengakuan dan penyelenggaraan keputusan arbitrase asing. Penyelenggaraannya sendiri dilandaskan atas asas timbal balik; (2) Keputusan itu

terbataskan kepada ketetapan hukum Indonesia yang meliputi ruang lingkup hukum perdagangan; (3) Keputusan itu tidak berlawanan dengan ketertiban umum; serta (4) Keputusan itu bisa dijalankan sesudah mendapatkan exequatur melalui MA. Pemakaian Perma No.1 Tahun 1990 dalam melakukan analisis Keputusan Arbitrase Internasional amat relevan sebab menurut Pasal 8 ayat 1 Perundang-Undangan No. 12 tahun 2001 Terkait Pembentukan Aturan Undang-Undang, eksistensi Aturan MA diakui sebagai jenis aturan Undang-Undang serta memiliki otoritas hukum yang mengikat selama diberlakukan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dibentuk menurut kewenangan. Perma No. 1 Tahun 1990 dalam perihal berikut diberlakukan atas pertimbangan Keppres No.34 Tahun 1981 adalah aturan undang-undang yang lebih tinggi, hingga bisa dijadikan pertimbangan untuk menetapkan karakteristik keputusan arbitrase internasional. Pendaftaran keputusan arbitrase dalam menetapkan karakteristik keputusan arbitrase internasional. Pendaftaran keputusan arbitrase internasional dilaksanakan sebagai satu diantara proses pemeriksaan terhadap keputusan arbitrase yang sudah dijatuhkan Majelis Arbitrase, jika keputusan tersebut dinilai berlawanan dengan aturan undang-undang serta hukum normatif yang hidup di dalam khalayak sehingga keputusan itu kemudian ditolak penyelenggaraannya di Indonesia.

KESIMPULAN

Arbitrase adalah mekanisme alternatif untuk menyelesaikan persengketaan yang mempunyai peranan krusial dalam penyelesaian persengketaan bisnis domestik ataupun internasional. Proses menyelesaikan persengketaan melalui arbitrase dapat dilaksanakan jika pihak yang bersengketa telah menuliskan perjanjian tertulis dalam kesepakatan bisnis sebelumnya, setelah itu mengamanati badan arbitrase meliputi nasional ataupun internasional yang ditentukan untuk penyelesaian persengketaan dengan keputusan. Penyelenggaraan keputusan arbitrase dilaksanakan paling lama 1 bulan semenjak tanggal keputusan disampaikan dalam salinan orisinal serta diberikan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh otoritas hukum serta ketetapan hukum yang pasti. Keputusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang serupa sebagaimana keputusan peradilan serta bisa dieksekusi dengan cukup mudah pada beragam yurisdiksi hingga penyelesaian persengketaan bisnis melalui arbitrase bisa memberi ketetapan hukum serta keadilan yang tinggi, dan waktu serta biaya yang cukup lebih rendah dibanding penyelesaian persengketaan dengan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- adi Astiti, N. (2018). Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase. *Jurnal Al-Qardh*, 3(2), 110–122.
- Adolf, H. (2020). *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Sinar Grafika.
- Al-Anshori, H. (2023). Penyelesaian Sengketa Bisnis Kaitannya Dengan Klausula Arbitrase Di Pengadilan Niaga. *Transparansi Hukum*, 6(1).
- Grasia Kurniati, S. H. (2016). Studi Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), 201–234.
- Harjono, D. K. (2022). *Arbitrase Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*. UKI Press.
- Hasoloan, A. (2018). Peranan etika bisnis dalam perusahaan bisnis. *Warta Dharmawangsa*, 57.
- Ibrahim, D. N. (2022). *Tanggung Jawab Hukum Arbiter dan Badan Arbitrase Atas Putusan*

- Arbitrase Yang Diajukan Pembatalan di Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(1), 134–147.
- Lahema, Y. P., & Haryanto, I. (2021). Analisis Hukum Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dengan Metode Arbitrase Online di Indonesia dan di Singapura. *Wajah Hukum*, 5(1), 137–148.
- Maulana, R., & Ansari, T. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Transaksi Online. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(16), 727–736.
- Memi, C. (2024). Arbitrase Komersial Internasional: Penerapan Klausul dalam Putusan Pengadilan Negeri. *Sinar Grafika*.
- Muskibah, M. (2018). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4(2), 139–149.
- Sejati, D. R. R. (2024). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Alternatif Melewati Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 12.
- Situmorang, M. (2020). Pembatalan Putusan Arbitrase. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 573.
- Suyanto, H., Sugiyono, H., & Oktalia, I. (2020). Implementasi Eksekusi Putusan Bani dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Yuridis*, 7(2), 307–324.
- Syahrin, M. A. (2018). Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 207–228.